

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh,

Kotabumi Selatan Email :

bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 70 /PM.03.02/K.LA-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan Pemetaan TPS
Pemilihan Tahun 2024**

13 Juni 2024

**Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara
di-**

Kotabumi

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- II. Sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap pemetaan Tempat Pemungutan suara (TPS) Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi Utara, terdapat TPS 6 dengan jumlah mata pilih 599 di desa Madukoro yang merupakan penggabungan dari 2 dusun yaitu Dusun Tumaritis dan Baru Jaya. Jarak tempuh dari Dusun Tumaritis menuju Dusun Baru Jaya 3 KM. Di usulkan adanya TPS di Dusun Baru Jaya
 2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi:
 - a. Desa Talang Bojong, TPS 6 Talang Bojong pada pemilu 2024 yang terletak di Dusun 2 Talang Baru tidak dapat digabung ke TPS 3 pemilihan karena merupakan dusun kantong, jarak dari dusun kantong ke TPS 4 km
 - b. Kelurahan Kotabumi Pasar, TPS 2 Pemilu 2024 tidak dapat digabung ke TPS 2 pemilihan 2024 karena melebihi jumlah maksimal pemilih 600 dan tidak sesuai Surat edaran KPU.
 - c. Kotabumi Tengah, TPS 8 pemilu 2024 tidak dapat digabungkan ke TPS 6 pemilihan karena merupakan dusun kantong, jarak dusun kantong ke TPS 5 km.
 3. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Hulu Sungkai, Untuk memaksimalkan Partisipasi Pemilih perlu penambahan 1 TPS di Desa Tanjung Haraoan yang hanya terdapat 1 TPS terdiri dari 4 Dusun dengan jarak sekitar 1-2 Km menuju TPS Pemilihan.
 4. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Muara sungkai. Di desa Pakuon Agung di temukan adanya pemetaan TPS yang kurang tepat, TPS di desa induk berjumlah dua, namun tidak memperhatikan pemilih yang berada di dusun kantong. Seperti yang berada di dusun 4 yang terletak di desa Mulyorejo 1 dengan jumlah DPT 170, jarak tempuh ke TPS 2,5 km dan pada saat musim hujan akses jalan menuju TPS sering banjir. Dan dusun 3 yang berada di tengah desa karya sakti dengan jumlah DPT 78 dengan jarak ke lokasi

TPS sekitar 5 km. Usulan agar di dusun Mulyorejo dibuat 1 TPS, dan di dusun induk agar dikurangi 1 TPS. Untuk dusun 3 agar di ditempatkan di TPS terdekat

5. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Sungkai Barat. Di desa Comok Sinar Jaya Penggabungan TPS 1 dan 4 (TPS Pemilu 2024) menjadi TPS 1 Pemilihan kurang tepat. Sebab terkendala jarak tempuh jauh sekitar 3-4 km dan letak geografis yang tidak mendukung pemilih datang ke TPS oleh karena itu diusulkan penambahan 1 TPS
6. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Abung Pekurun :
 - a. Desa Sinar Gunung terdiri dari 4 dusun dan hanya terdapat 1 TPS. Diusulkan untuk penambahan 1 TPS lagi karena terkendala letak geografis berupa pegunungan, ada tanjakan yang terjal dan ada lokasi pemilih ke TPS berjarak tempuh kurang lebih 3 Km.
 - b. Desa Ogan campang hanya terdapat 1 TPS yang mengakomodir pemilih dari 5 dusun. Diusulkan untuk penambahan 1 TPS, karena kendala letak geografis perbukitan dan jarak tempuh ke TPS baru sekitar 6 km.
7. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Abung Tinggi. Di Desa Sukamaju kondisi jarak tempuh ke TPS dari dusun kantong 2-3 Km, DPT 555. Usulan TPS yaitu a) Dusun 3 Sukamaju, Dusun 5 Lanjut Teduh digabung menjadi 1 TPS dan berlokasi di Dusun 3 Sukamaju. 2) Dusun 1 Sukamaju dan Dusun 2 Talang baru digabung menjadi 1 TPS dan berlokasi di Dusun 1 Sukamaju.
8. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Abung Tengah, di desa Pekurun Barat TPS 5 pemilu 2024 di gabung ke TPS 4 Pemilihan TPS 2024. Penggabungan TPS tersebut menimbulkan kendala bagi pemilih untuk datang ke TPS. Kendala tersebut adalah letak geografis TPS yang terlalu jauh dari pemilih dan banyaknya lansia. Diusulkan untuk penambahan 1 TPS .
9. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di kecamatan Abung Barat, di desa Way Wakak dalam pemetaan TPS dari Pemilu 2024 berjumlah 3 TPS berubah menjadi 2 TPS pemilihan 2024. Kondisi tersebut dipandang tidak logis karena letak geografis adanya desa kantong, jalan yang rusak dan jarak tempuh ke TPS jauh. Usulan agar ada penambahan 1 TPS di dusun 3 RT 3 Desa Way Wakak.

10. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana dimaksud diatas:

- a. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara agar melaksanakan pencermatan kembali terhadap pemetaan TPS sesuai uraian diatas.
- b. Agar KPU Lampung Utara dalam melaksanakan pemetaan TPS Pemilihan 2024 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

The image shows a circular official stamp of Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text "BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA" around the top and "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

PUTRI INTAN SARI,S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.